


IZIN PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PERSYARATAN

1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga pendidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
8. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis
9. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftaran, keuangan, sosial dan budaya
10. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
11. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan diantara gugus satuan pendidikan formal
12. sejenis Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
13. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
14. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



PRODUK LAYANAN

Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Lamanya proses penyelesaian Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmtsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMTSP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR